



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Menggelar Sidang Pemeriksaan PHP Kada Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan

Jakarta, 2 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi perkara 58/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar dan Labuhanbatu Selatan dengan nomor perkara 37/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap. Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli serta Menyerahkan dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan digelar pada Selasa (02/03/2021) di persidangan Panel II yang dipimpin oleh YM Hakim Konstitusi Aswanto dengan didampingi oleh YM Hakim Konstitusi Suhartoyo dan YM Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh pukul 08.00 hingga selesai (Pemohon Erik-Elly) dan pukul 13.30 hingga selesai (Pemohon Hasna-Kholil).

Paslon Erik-Elly mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sedangkan Paslon Hasnah-Kholil mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020.

Pada persidangan pertama pada Rabu (27/01/2021), Paslon Erik-Ellya memaparkan dugaan kecurangan yang dilakukan baik oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu sebagai Termohon dan oleh Paslon Nomor Urut 3 Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar sebagai pemenang Pilkada. Dugaan kecurangan tersebut diantaranya dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di banyak TPS di Labuhanbatu. Dugaan kecurangan diduga merupakan tindakan Termohon bersama Paslon nomor urut 3 yang merupakan petahana secara terorganisir, terencana dan terjadi di banyak TPS, bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang berdampak pada adanya pengguna hak pilih ganda dalam DPT dan DPTb serta adanya pemilih dari TPS lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Paslon Hasnah-Kholil yang juga mengungkapkan bahwa perolehan suara yang menempatkan Pemohon berada di peringkat kedua yaitu adanya upaya terorganisir yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Edimin dan Ahmad Padli, sehingga menyebabkan nilai partisipasi pemilih pada Kecamatan Torgamba, yang lokasi TPS-nya terletak dalam Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, mencapai nilai rata-rata persentase partisipasi pemilih sebesar 95%. Dugaan kecurangan tersebut pada kenyataannya tidak ditindak lanjut oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. **(rosmalina)**.